

JALAN DESA SIDAHARJA AKAN DIPERBAIKI DENGAN RIGID BETON SETELAH LEBARAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Jalan-Desa-Sidaharja-Suradadi-Akan-Diperbaiki.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Selain fokus pada pemeliharaan rutin jalan strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal juga berencana memperbaiki jalan di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

Perbaikan ini merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal dan direncanakan mulai setelah Lebaran dengan menggunakan metode rigid beton.

Informasi tersebut disampaikan Kepala DPUPR Kabupaten Tegal, Teguh Dwi Rahardjo, saat ditemui Tribunjateng.com di kantornya, Kamis (6/2/2025).

Teguh menjelaskan bahwa sesuai daftar, ada dua paket perbaikan jalan yang diusulkan DPRD Kabupaten Tegal.

"Sesuai usulan teman-teman dewan, ada dua paket perbaikan jalan di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dengan nilai anggaran sekitar Rp 200 juta. Tapi karena rencananya menggunakan rigid beton, maka pengerjaan baru bisa dilakukan setelah Lebaran," jelas Teguh.

Sebelumnya, DPUPR Kabupaten Tegal telah menyelesaikan perbaikan ruas jalan Jatibogor-

Kemantran dan Babakan-Jatibogor secara bertahap.

Beberapa ruas jalan harus menggunakan rigid beton karena kondisi tanah yang memiliki tingkat kembang susut tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Pagerbarang, Kedungbanteng, dan Suradadi.

Selain itu, ruas jalan dengan arus lalu lintas tinggi juga lebih ideal ditangani dengan rigid beton agar lebih tahan lama.

"Jalan Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, yang akan diperbaiki memiliki panjang sekitar 150 meter dengan lebar 4,5 meter dan akan menggunakan rigid beton," ujarnya.

Teguh menambahkan bahwa dari sisi penganggaran, perlu sinergi antara berbagai pihak, termasuk Dinas terkait, Pemerintah Pusat, usulan desa lewat Musrenbang, Kecamatan, serta DPRD Kabupaten Tegal.

"Sinergi ini akan mempercepat pengentasan jalan yang masih menjadi PR kami, sehingga bisa segera tertangani," harap Teguh. (Desta Leila Kartika)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/06/jalan-desa-sidaharja-akan-diperbaiki-dengan-rigid-beton-setelah-lebaran>, "Jalan Desa Sidaharja Akan Diperbaiki dengan Rigid Beton Setelah Lebaran", tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=s99w0YmMnDM>, "Setelah Lebaran, Jalan di Desa Sidaharja Tegal Diperbaiki dengan Rigid Beton Rp 200 Juta", tanggal 6 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa selain fokus pada pemeliharaan rutin jalan strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal juga berencana memperbaiki jalan di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Sesuai usulan dewan, ada dua paket perbaikan jalan di Desa Sidaharja, dengan nilai anggaran sekitar Rp 200 juta. Tapi karena rencananya menggunakan rigid beton, maka pengerjaan baru bisa dilakukan setelah Lebaran.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi